

## AKIBAT HUKUM KEPAILITAN SUAMI TERHADAP HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 510/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL

Adela Logika\*, Teddy Anggoro\*\*

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.  
Indonesia Jl. Margonda Raya, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat  
16424

E-mail: adelalogika0106@gmail.com, teddyanggoro@yahoo.com

Naskah diterima : 07/10/2021, revisi : 31/10/2021, disetujui 08/11/2021

### Abstrak

Ketidakmampuan debitor dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya memberikan pengaruh terhadap hartanya sebagai solusi untuk melunasi peminjamannya. Debitor status suami yang dinyatakan pailit dalam status pernikahan berkaitan dengan harta bersama. Di dalamnya tidak menutup kemungkinan terdapat harta istri. Inilah yang perlu ditegaskan apakah istri ikut menanggung kepailitan suami pada harta bersama atau hanya suami yang perlu menanggungnya. Jenis penelitian ini mengacu pada perspektif hukum normatif. Metode analisisnya dengan mengumpulkan perundangan secara tertulis dan sumber tulisan lainnya yang saling berkaitan. Adapun sumber bahan hukumnya barasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan Putusan No. 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel bahwa kepailitan suami harus ditanggung pada harta bersama. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 64 Ayat 1 UU 37/2004 bahwa kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Selain itu, Pasal 23 UU 37/2004 juga mengatur bahwa debitor merujuk pada suami dan istri pada persatuan harta dalam ikatan pernikahan. Dengan kata lain, pailitnya seorang suami maka berlaku bagi istri begitupun berlaku sebaliknya. Suami dan istri memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembayaran.

**Kata kunci:** Harta Bersama, Hubungan Suami Isteri, Kepailitan

### Abstract

*The debtor's inability to settle his debt obligations has an effect on his assets as a solution to repay the loan. The debtor's husband status who is declared bankrupt in marital status is related to joint assets. It does not rule out the possibility of the wife's property. This is what needs to be emphasized whether the wife shares in the husband's bankruptcy on joint assets or only the husband has to bear it. This type of research refers to a normative legal perspective. The method of analysis is to collect written legislation and other related written sources. The sources of legal material*

***based on primary, secondary and tertiary legal sources. The results of this study are based on Court Decision No. 510/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel that the husband's bankruptcy must be borne on joint assets. As in accordance with Article 64 Paragraph 1 of Law 37/2004 that the bankruptcy of husband and wife who marry in a union of assets is treated as the bankruptcy of the union of assets. In addition, Article 23 of Law 37/2004 also stipulates that debtors refer to husband and wife in the union of assets in a marriage bond. In other words, the bankruptcy of a husband then applies to the wife and vice versa. Husband and wife have the responsibility to make payments.***

***Keywords: Husband and Wife Relationship, Joint Assets, Bankruptcy***

## **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu konsekuensi dalam pernikahan adalahnya diberlakukannya harta bersama. Ketentuan ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan diberlakukannya harta bersama adalah menciptakan kebutuhan ekonomi tetangga secara material. Harta bersama didapatkan melalui usaha dari suami atau istri tanpa memperdulikan dari pihak mana yang menghasilkan. Harta bersama berlaku untuk benda bergerak, benda tidak bergerak, dan surat berharga.<sup>1</sup>

Harta bersama dapat ditindaki melalui persetujuan bersama atau salah satu pihak baik suami maupun istri. Mereka mendapatkannya bisa berasal dari pekerjaan, bisnis, dan lainnya. Semuanya menjadi kesatuan meskipun sebelum pernikahan ada harta masing-masing. Harta bersama tidak berlaku pada harta yang dibawa sebelum berlangsungnya pernikahan baik harta bergerak maupun tidak bergerak.<sup>2</sup>

Masalah terjadi pada harta bersama ketika berhubungan dengan ketidakmampuan dalam konteks peminjaman dana. Ketidakmampuan ini disebut sebagai pailit. Kepailitan ketika melakukan peminjaman dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, peminjaman tersebut tidak dilunaskan dan jumlah harta bersama tidak mencukupi untuk menyelesaikan pinjaman tersebut. Dengan kata lain, pihak suami dan istri tidak mampu membayar pinjaman sehingga konsekuensinya dinyatakan pailit.

Kepailitan debitur mempengaruhi konsekuensi hukum pada suatu perkawinan dan ketetapan persatuan harta. Akibatnya akan memberikan dampak pada suami dan istri. Akan tetapi, pihak istri dan suami berhak mengambil harta bergerak atau tidak bergerak yang menjadi harta bawaan bukan harta bersama ketika terjadi kepailitan dari suami atau istri.<sup>3</sup>

Peraturan tentang kepailitan tertuang pada Pasal 23 UU Nomor 37 Tahun 2004

---

<sup>1</sup> Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Data*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 17, Nomor 4, 2017.

<sup>2</sup> Wahjono Darmabrata dan Ahlan Syarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), hal. 96.

<sup>3</sup> Victor Situmorang dan Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 23.

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ini menjelaskan bahwa kepailitan pada suami atau istri pada status perkawinan dengan persatuan harta masih bisa melakukan perbuatan hukum. Namun, perbuatannya tidak memiliki akibat hukum atas harta kekayaan pada kepailitan.<sup>4</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perkawinan menimbulkan konsekuensi harta bersama atau kesatuan harta. Di dalamnya termasuk aktiva (harta) dan hutang. Selain itu, harta kepemilikan istri dapat ditentukan dan digunakan oleh suami. Akan tetapi, peraturan sebelumnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 14 Agustus 1963 bahwa seorang istri dapat bertindak hukum ke depan pengadilan tanpa bantuan suami. Akan tetapi, ketetapan tersebut tidak berlaku.<sup>5</sup>

Peraturan tersebut mengindikasikan istri memiliki kesetaraan dengan suami khususnya ketetapan hukum harta bersama. Masalah muncul ketika bertanya tentang kesatuan harta atau harta bersama bagi suami dan istri dalam ikatan pernikahan. Selain itu, apabila terjadi pailit pada suami apa akan berimbas kepada harta istri dalam konteks harta bersama atau suami menanggung dengan hartanya sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik melakukan analisis mendalam terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama ?
2. Apakah seorang istri ikut terlibat dalam menyelesaikan kepailitan suami dalam harta bersama ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum kepailitan suami terhadap harta bersama terkait keputusan pengadilan ?

## B. METODE PENELITIAN

Analisis ini menggunakan metode penelitian yang mengacu pada perspektif hukum yuridis normatif. Secara definisi yuridis normatif merupakan bentuk metode dengan melihat sistem normatif secara otonom dalam memahami kondisi masyarakat. Metode analisisnya dengan mengumpulkan perundangan secara tertulis dan sumber tulisan lainnya yang saling berkaitan.<sup>6</sup>

Adapun sumber bahan hukumnya menggunakan: 1) sumber hukum primer, sebagai rujukan utama dalam bentuk konstitusi negara dan perundangan di Indonesia; 2) sumber hukum sekunder, sebagai penjelasan dari sumber hukum primer, seperti hasil penelitian, abstraksi, kamus hukum, jurnal, keputusan pengadilan, dan buku

---

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 40.

<sup>5</sup> Lily Marheni, *Kedudukan Benda Jaminan yang Dibebeani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi dalam Hal Debitur Pailit dari Perspektif Hukum Kepailitan*, (Bali: Universitas Udayana, 2012), hal. 65.

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 32.

hukum lainnya; dan 3) sumber hukum tersier, sebagai sumber dengan petunjuk dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder.<sup>7</sup> Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan menyajikan gambaran dan pernyataan dari analisis penelitian terhadap obyek yang sedang dikaji. Teknik pengumpulannya bersifat studi pustaka dengan mengambil sumber tertulis. Ini juga bisa disebut analisis yuridis kualitatif sebagai perolehan informasi yang berasal dari perundangan dan tulisan ilmiah tentang hukum harta bersama dan kepailitan.<sup>8</sup>

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Hukum Kepailitan

Kepailitan atau pailit berasal dari bahasa Perancis, yakni *faillite* artinya merujuk pada pemogokan, ketidakmampuan, dan hambatan melakukan pembayaran.<sup>9</sup> Bahasa Indonesia pailit adalah kebangkrutan atau ketidakmampuan debitor dalam membayarkan berbagai hutannya ketika jatuh tempo. Kondisi ini mengharuskan Majelis Hukum mengintervensi keputusan dalam rangka mencapai kepentingan bersama.<sup>10</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah penyitaan terhadap kepemilikan debitor pailit dengan pengelolaan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.<sup>11</sup> Kondisi ketidakmampuan membayar adalah setiap melakukan hutang dalam keadaan berhenti membayar atas dasar laporan pribadi atau permohonan seseorang atau lebih berpiutang melalui keputusan hakim dengan pernyataan pailit.<sup>12</sup>

Prof Dr. Rahayu Hartini menyebutkan beberapa asas tentang kepailitan sebagai berikut :

#### 1. Asas keseimbangan

Asas ini merujuk pada ketentuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pada lembaga kepailitan. Kejadiannya misalkan debitor tidak amanah dan tidak jujur atau tidak ada itikad baik.

#### 2. Asas kelangsungan usaha

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hal. 12.

<sup>8</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal. 22.

<sup>9</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973), hal. 225.

<sup>10</sup> Victor Situmorang dan Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 18.

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 40.

<sup>12</sup> Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hal. 40.

Asas hukum yang harus melewati beberapa penilaian etis dalam perundangan di Indonesia. Penilaian didasarkan pada tingkat kemaslahatan bersama bagi kehidupan berusaha. Selain itu, diharapkan memberikan dampak positif lainnya. Keberlangsungan juga mengikuti kaidah etis pada tradisi untuk penyelesaian sengketa dengan itikad baik.

### 3. Asas keadilan

Asas keadilan merupakan ketentuan pada prinsip sama rata pada pihak kreditor dan debitor. Selain itu, hal utama yang diterapkan adalah melakukan pembayaran secara berkala.

### 4. Asas integrasi

Asas integrasi adalah kesatuan utuh dan sistematis pada hukum perdata nasional.<sup>13</sup>

Sutan Remy Syahdeni menyebutkan beberapa asas yang tertuang pada perundangan kepailitan, yakni :

1. Perundangan memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi seluruh debitor dan kreditor
2. Keputusan pailit ditetapkan sesuai dengan persetujuan kreditor secara mayoritas
3. Permohonan pailit dilakukan oleh debitor sebagai pihak yang tidak membayar seluruh hutangnya.
4. Diberlakukan keadaan diam ketika permohonan pailit telah diajukan kepada pihak berwenang.
5. Perundangan kepailitan mengakui hak pemisah pada kreditor pemegang hak jaminan.
6. Tidak membutuhkan waktu lama dalam menetapkan kepailitan
7. Keputusan kepailitan secara umum
8. Perundangan kepailitan memberikan restrukturisasi pada permohonan pernyataan pailit

---

<sup>13</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Asas-asas Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Pres, 2012), hal. 13.

9. Perundangan kepailitan melakukan kriminalisasi pada kecurangan debitor.<sup>14</sup>

Sumber hukum dengan pembahasan kepailitan di Indonesia tentang penyitaan terhadap debitor pailit. Berikut adalah beberapa sumber hukum tentang kepailitan, meliputi :

1. Pasal 1131 KUH Perdata, yakni kebendaan dari pihak berhutang baik benda bergerak atau tidak bergerak pada masa sekarang dan kemudian hari telah menjadi tanggungan bagi perikatan perseorangan. Peraturan ini menegaskan pihak debitor memiliki kewajiban dalam menyelesaikan seluruh hutangnya. Bentuk kewajibannya bisa digantikan dengan benda bergerak dan tidak bergerak.
2. Pasal 1132 KUH Perdata, yakni jaminan bersama dalam bentuk kebendaan yang dibagikan sesuai asas keseimbangan. Ketetapan ini disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, jaminan kebendaan berlaku bagi kreditor. *Kedua*, dapat menjual benda ketika debitor tidak menyelesaikan kewajiban. *Ketiga*, hasil penjualan dibagikan kepada kreditor. *Keempat*, mengutamakan kreditor tertentu
3. *Het Herziene Indonesche Reglement* (HIR)
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

## 2. Ketetapan Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta kebendaan yang didapat dalam berlangsungnya pernikahan pada waktu tertentu sampai terputusnya ikatan pernikahan melalui proses perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan. Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan kekayaan suami-istri dalam bentuk kesatuan atau kebulatan selama perkawinan masih berlangsung. Kebulatan harta bersama tidak bisa mengalami perubahan atau dihilangkan selama belum ada kesepakatan bersama. Apabila terjadi penyimpangan dari ketentuan tersebut dapat dilakukan melalui perjanjian kawin dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.<sup>15</sup> Ruang lingkup harta bersama itu sendiri terdiri atas :

1. Harta yang didapat ketika masa pernikahan masih berlangsung.
2. Harta yang didapat dalam bentuk hadiah atau warisan apabila tidak ditentukan demikian

---

<sup>14</sup> Siti Soemarti Hartono, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1981), hal. 57.

<sup>15</sup> Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Data*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 17, Nomor 4, 2017.

3. Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi bagi suami dan istri.<sup>16</sup>
4. Harta yang sudah dibeli selama perkawinan.
5. Harta yang sudah dibeli dan dibangun setelah proses perceraian yang berasal dari harta bersama.
6. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan masih berlangsung
7. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan
8. Segala penghasilan pribadi suami istri<sup>17</sup>

Dasar hukum tentang harta bersama dapat dilihat dari beberapa peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1 disebutkan bahwa harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan tidak dimasukkan dalam harta bersama.
2. Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan tentang pengaturan harta benda dalam perkawinan menentukan bahwa Ayat 1 menentukan “harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan istri dan suami berada di bawah penguasaan masing-masing”. Kemudian pada Ayat 2 menyatakan suami dan isteri terkait kekayaan selama perkawinan seperti hibahan, warisan, atau hadiah dikategorikan sebagai harta bersama kecuali terhadap perjanjian lainnya.<sup>18</sup>
3. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 36 tentang: *pertama*, mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. *Kedua*, mengenai harta bawaan baik pihak suami maupun istri memiliki hak untuk perbuatan hukum sesuai dengan harta bendara.

---

<sup>16</sup> Wahjono Darmabrata dan Ahlan Syarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2016), hal. 96.

<sup>17</sup> Martadi, *Analisis Yurisprudensi tentang Harta Bersama*, (Jakarta: Alhikmah dan Ditbampera, 1998), hal. 48.

<sup>18</sup> Evi Djuniarti, *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Data*, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 17, Nomor 4, 2017.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119 disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.
5. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menyebutkan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal tersebut disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing antara suami atau istri.<sup>19</sup>
6. Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 menegaskan harta bersama tidak bisa digunakan untuk dijual dan dipindahkan tanpa persetujuan dari pihak suami dan istri. Pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila janda atau duda telah bercerai berhak keduanya mendapatkan setengah dari harta bersama sesuai dengan perjanjian perkawinan.
7. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak atas hak milik secara sendiri maupun bersamaan dalam rangka pengembangan diri, keluarga, bangsa, dan masyarakat selama tidak melanggar hukum”.
8. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 18 K/AG/1981 menjelaskan kedudukan istri memiliki kesetaraan hak dan kewajiban terhadap suami khususnya hak mendapatkan setengah bagian dari harta suami.
9. Keputusan Mahkamah Agung pada 11 Maret 1971 Nomor 454 K/SIP/1970 memberikan ketentuan bahwa segala penghasilan yang didapat oleh suami dan istri, seperti keuntungan bisnis, gaji, dan sejenisnya termasuk dalam harta bersama. Proses penggabungan terjadi dengan sendirinya sepanjang istri dan suami tidak mengajukan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harga Gono-Gini setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2003), hal. 8.

<sup>20</sup> Mahkamah Agung RI Yurisprudensi Indonesia, *Putusan-putusan Agama*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1985), hal. 21.



Pasal 128 dan Pasal 129 KUH Perdata menegaskan adanya harta bersama apabila terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Ini termasuk tidak memperhatikan asal dari pihak yang telah memberikan kekayaan kepada suami atau istri. Kewajiban ini sesuai dengan Peraturan Perundangan sebab tidak mengganggu ketentraman umum dan tidak menyebrang dari tata susila. Perolehan harta bersama memberikan kebebasan pada suami dan istri untuk harta tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>21</sup> Undang-undang yang memberikan perlindungan kepada pihak tertentu terkait harta warisan tertuang pada perjanjian perkawinan (Pasal 29 UU Perkawinan), sebagai klausul yakni :

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>22</sup>

Maka dapat dinyatakan harta bersama telah diatur pada Pasal 35 dan Pasal 37 bahwa harta bersama terjadi selama perkawinan berlangsung. Adapun harta bawaan dari istri dan suami yang telah diperoleh secara masing-masing, seperti hadiah, warisan, dan harta yang sudah dimiliki sebelum terjadinya pernikahan. Harta bersama harus ditentukan sesuai dengan persetujuan suami dan istri. Sedangkan harta bawaan merupakan hak sepenuhnya yang dimiliki oleh suami atau istri. Pengaturan hukum tentang harta bersama ditentukan oleh kesepakatan suami-istri terkait jenis hukum apa yang akan digunakan, seperti hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

### **3. Akibat Hukum Kepailitan Suami terhadap Harta Bersama**

Seorang debitor dinyatakan pailit ketika sudah tidak mampu melakukan pembayaran. Konteks suami-istri diklasifikasikan menjadi pailit apabila tidak mampu melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditetapkan. Ini diberlakukan pada harta bersama.<sup>23</sup> Pasal 64 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bahwa kepailitan suami istri yang

---

<sup>21</sup> Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya No. 1/ 1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*, (Bandung: CV. ARMICO, 1988), hal. 25.

<sup>22</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 55.

<sup>23</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 44.

kawin dalam persatuan harta diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut. Dengan kata lain, pailitnya seorang suami maka berlaku bagi istri begitupun berlaku sebaliknya. Suami dan istri memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembayaran.<sup>24</sup> Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa debitur merujuk pada suami dan istri pada persatuan harta dalam ikatan pernikahan. Penegasan kembali bahwa kepailitan suami atau istri berlaku sebagai kesatuan.<sup>25</sup>

Berdasarkan keputusan hukum menetapkan status suami dan istri memiliki persatuan harta atau harta bersama. Dengan kata lain, apabila terjadi pailit pada suami maka berdampak pada harta bersama dengan istri. Ketetapan ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 21 dan Pasal 22. Kepailitan pada harta bersama disebut kepailitan bersama selama berlangsungnya status perkawinan. Suami dan istri bertanggung jawab dalam menyelesaikan seluruh pembayaran kepada kreditor.<sup>26</sup>

Kepailitan melingkupi seluruh benda baik bergerak maupun tidak bergerak selama pada ruang lingkup kesatuan harta. Secara hukum, kepailitan suami harus bersama atau melibatkan istrinya. Pasal 21 dan Pasal 62 Ayat 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan kepailitan suami atau istri berdampak pada pailitnya istri atau suami pada kesatuan harta kekayaan. Di sisi lain, pihak suami atau istri tidak bisa memastikan keuntungan pada perkawinan berlangsung ketika terjadi kepailitan.<sup>27</sup>

Adapun harta yang tidak terlibat dalam kepailitan bersama adalah harta asal atau barang asal. Harta ini diperoleh sebelum terjadinya pernikahan. Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Keduanya merupakan penguasaan di setiap masing-masing pihak. Penggunaan harta bersama didasarkan kesepakatan bersama, sedangkan harta bawaan menjadi hak mereka tanpa adanya kesepakatan bersama.

Terdapat tiga ketetapan tentang harta bersama, yakni :

- a. Harta bersama merupakan persatuan yang dibentuk melalui perundangan. Ini menegaskan harta campur antara suami dan istri yang tidak melibatkan harta bawaan. Seluruh harta suami dan istri telah melebur menjadi kesatuan atau harta bersama
- b. Pada kesepakatan tertentu tentang tidak berlakukannya harta bersama. Kesepakatan ini menegaskan masing-masing harta antara suami dan istri sekalipun telah terjadi perkawinan namun tidak menjadi harta bersama.

---

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 53.

<sup>25</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 33.

<sup>26</sup> Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 510/PDT.G/2019.PN JKT.SEL

<sup>27</sup> Siti Soemarti Hartono, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1981), hal. 14.

- c. Pada kesepakatan tertentu, sebelum pernikahan bisa ditentukan percampuran harta bersifat terbatas. Maksudnya, terdapat harta tertentu yang dimasukkan pada harta bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan ada harta yang tidak tertuang pada kesepakatan tidak termasuk pada harta bersama.<sup>28</sup>

Sistem hutang berlaku juga bagi harta bersama tanpa adanya kesepakatan tentang pemisahan harta. Hutang bersama diberlakukan pada harta bersama, apabila tidak mencukupinya maka pihak suami atau istrinya menggunakan harta pribadi dalam melakukan pembayaran.

Akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama berdampak pada istrinya. Ketentuan sesuai dengan Pasal 21, 22, dan 23 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal 25 menegaskan keseluruhan benda telah menjadi kesatuan harta bersama dapat terlibat dalam proses kepailitan. Sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004, maka setiap dan seluruh perikatan antara debitor yang dinyatakan pailit dengan pihak ketiga yang dilakukan sesudah pernyataan pailit, tidak akan dan tidak dapat dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan-perikatan tersebut mendatangkan keuntungan dari harta kekayaan itu.<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban utang, baik terhadap utang suami maupun istri, biasanya dibebankan pada hartanya masing-masing. Sedang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, maka dibebankan pada harta bersama. Akan tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dibebankan pada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, maka dibebankan kepada harta istri, namun, jika tidak diperjanjikan lain, maka harta tersebut tetap dikuasai oleh masing-masing suami atau istri tersebut

Kepailitan berhubungan dengan hutang dimana bentuknya terbagi menjadi dua, yakni :

- a. Hutang pribadi, apabila terjadi hutang dari suami maka dapat menuntut harta pribadi suami itu sendiri dan istri. Penyitaan atau pembayaran pertama adalah benda pribadi. Ketentuannya adalah ketika harta pribadi tidak mampu menutupi seluruh hutangnya maka dilakukan penyitaan terhadap harta bersama. Pihak suami melakukan hutang maka harta pribadi istri tidak dapat dilakukan penyitaan.
- b. Hutang persatuan, adalah terjadinya kepailitan mengharuskan penyitaan terhadap benda atau barang bersama. Ketika jumlahnya tidak menutupi

---

<sup>28</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 15.

<sup>29</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hal. 67.

kekurangan hutangnya maka harta benda suami atau istri akan dilakukan penyitaan.<sup>30</sup>

Penjelasan hutang di atas menunjukkan bahwa akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama adalah seluruh harta bersama menjadi jaminan dalam pelunasan hutang. Harta bersama berlaku untuk barang bergerak dan tidak bergerak. Adapun kepemilikan harta istri bukan termasuk harta bersama diizinkan mengambil kembali.

Berdasarkan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 510/pdt.g/2019.PN jkt. Sel. menjatuhkan putusan pailit pada pihak tergugat sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur dan segala akibat hukum lainnya. Kepailitan meliputi harta bersama antara istri dan suami (Iknwan Andi Mansyur). Ini tidak ada pemisahan harta selama perkawinan dan telah menerapkan harga bersama.<sup>31</sup>

Apabila harta bersama tidak mencukupi dalam pembayaran jumlah kepailitan maka pihak suami harus menggunakan harta pribadi atau bawaannya. Sedangkan, istri tidak berhak membantunya terkait harta bawaan. Prosesnya akan dilakukan secara penyitaan bertahap untuk harta bawaan.

Maka dapat dinyatakan bahwa akibat hukum bagi kepailitan suami terhadap harta bersama adalah memunculkan kewajiban untuk melunasi hutangnya. Pelunasan dilakukan dengan menggunakan seluruh harta bersama sekalipun harta istrinya terhitung dari awal pernikahan hingga berlangsungnya. Tidak dipungkiri harta bawaan (pribadi) milik suami sebelum pernikahan wajib digunakan untuk pelunasan apabila harta bersama tidak mampu menutup seluruh jumlah kepailitannya.

Pihak istri terlibat dalam kasus kepailitan suami dalam konteks harta bersama. Istri ikut menanggung seluruh hutang suami dari kepailitan. Harta pribadi (bawaan) istri sebelum melakukan perkawinan tidak bisa digunakan dalam menggantikan jumlah kepailitan. Istri berhak mengambil harta pribadi (bawaan) dan tidak bercampur pada kepailitan suami.

#### **4. Penyelesaian Hukum Kepailitan Suami terhadap Harta Bersama**

Penyelesaian hukum kepailitan dapat dilakukan dengan cara permohonan kepailitan dan penundaan pembayaran hutang. Dimulainya penyelesaian pertama adalah permohonan melalui pihak tertentu, yakni debitur itu sendiri dan satu kreditor atau lebih. Adapun penjelasannya dapat dijabarkan melalui poin berikut :

1. Debitur, pengajuan dimulai dari debitur sendiri dimana sudah tidak mampu melakukan pembayaran dengan kepentingan banyak kreditor. Bukti dipaparkan atas dasar alasan ketidakmampuan dalam pembayaran kepada

---

<sup>30</sup> Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 11.

<sup>31</sup> Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 510/PDT.G/2019.PN JKT.SEL

lebih dari satu kreditor. Pengadilan akan menetapkan keputusan ketika debitor mampu menunjukkan bukti dan faktor lainnya yang bersifat sangat kuat.<sup>32</sup>

2. Kreditor, berjumlah satu atau lebih dari satu dapat mengajukan kepailitan dengan menggugat debitor. Penilaian ini didasarkan pada persepsi banyak kreditor yang menilai debitor sudah tidak mampu atau tidak melunasi hutangnya dalam jumlah kecil sekalipun. Putusan pailit menimbulkan konsekuensi hukum atau akibat hukum baik terhadap debitor pailit, kreditor maupun pihak ketiga. Dalam UUK dan PKPU akibat kepailitan di atur dalam Bab II, Bagian Kedua, mulai Pasal 21 sampai dengan Pasal 64. Apabila ditelusuri pasal-pasal UUK dan PKPU, maka akibat kepailitan tidak hanya terbatas dalam pasal-pasal tersebut di atas, melainkan juga tercantum dalam pasal-pasal lainnya. Dalam tulisan ini yang dibahas hanya akibat hukum putusan pailit bagi debitor dan hartanya. Akibat hukum tersebut hanya akibat hukum yang merugikan debitor. Keputusan pengadilan akan membuat harta kekayaan debitor dialihkan kepada kurator dan menjadi kepentingan bersama. Hartanya berada pada status penyitaan hingga kepailitan masih berlangsung.<sup>33</sup>

Penyelesaian kedua adalah penundaan kewajiban pembayaran hutang. Penundaan diatur pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan tentang pentingnya proses musyawarah oleh pihak kreditor dan debitor tentang pembayaran hutang. Debitor adalah pihak utama dapat mengajukan permohonan ini. Teknisnya, debitor mengajak kepada kreditor untuk mendatangi langsung advokat dengan izin praktek legal.<sup>34</sup>

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor: 37 Tahun 2004, Pasal 222 ayat (2), bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran seluruh atau sebagian utang

---

<sup>32</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Cipta Aditya Bakti, 2014), hal. 9.

<sup>33</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 18.

<sup>34</sup> Syamsudin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), hal. 57.

kepada kreditur konkuren.<sup>35</sup>

Debitor mengadakan penundaan pembayaran sebenarnya itikad baik untuk mengadakan perdamaian tentang hutangnya kepada kreditor. Bisa diartikan juga sebagai pemberian waktu kepada debitor dalam restrukturisasi hutangnya pada waktu tertentu. Pasal 222 Ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004: “Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utangutangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.<sup>36</sup> Maka dapat dinyatakan kepailitan suami pada harta bersama dapat diselesaikan melalui dua metode yang sudah dijelaskan di atas. Metode permohonan dan penundaan pembayaran mengarah pada jalur lain yang bersifat ekonomi dibandingkan hukumnya. Musyawarah dan prinsip keseimbangan menjadi pedoman pada metode penyelesaian hukum kepailitan suami terhadap harta bersama.

## 5. Kesimpulan

Mengacu pada analisis masalah dan pertanyaan penelitian maka dapat ditetapkan beberapa kesimpulan berikut :

1. Kepailitan suami disebabkan ketidakmampuan melakukan pembayaran hingga jatuh tempo masanya berdampak pada harta bersama. Berlakunya harta bersama disebabkan ketetapan perkawinan antara suami dan istri. Harta bersama menjadi lebur dan kesatuan atas milik bersama. Adapun akibat hukum kepailitan suami terhadap harta bersama berlaku secara bersama sebab adanya kesatuan harta.
2. Kedudukan istri pada harta bersama terlibat dalam pelunasan kewajiban ketika suaminya mengalami kepailitan. Dengan kata lain, harta bersama yang diperoleh istri digunakan oleh suami untuk membayar hutang atau pinjamannya.
3. Hukum kepailitan di Indonesia berhubungan dengan harta bersama dapat diselesaikan oleh permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran hutang.

## D. Ucapan Terima Kasih

---

<sup>35</sup> Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 11.

<sup>36</sup> Siti Soemarti Hartono, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1981), hal. 19.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor dan Pengelola Jurnal Pakuan Law Review, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik tanpa suatu hambatan yang berarti.

#### **E. Biodata Penulis**

Adela Logika, lahir di Rembang, pada tanggal 1 Juni 1996. Mendapat gelar Sarjana Hukum dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2019 dan sedang melanjutkan studi di Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Eduardus Marius Bo, 2019, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, Malang: Setara Press.
- Amirudin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Darmabrata, Wahyono dan Syarif, Surini Ahlan. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2016.
- Djuniarti, Evi. *Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata*. Jurnal Penelitian Hukum. Volume 17, Nomor 4 (2017).
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Cipta Aditya Bakti, 2014.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan: Asas-asas Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2012.
- Hasan, Djuhaendah. *Hukum Keluarga Setelah Berlakunya No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*. Bandung: CV. ARMICO, 1988.
- Hatono, Siti Soemarti. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1981.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Manik, Edward. *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Marheni, Lily. *Kedudukan Benda Jaminan yang Dibebeani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi dalam Hal Debitur Pailit dari Perspektif Hukum Kepailitan*. Bali: Universitas Udayana, 2012.
- Mahkamah Agung RI Yurisprudensi Indonesia. *Putusan-putusan Agama*. Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1985.
- Martadi. *Analisis Yurisprudensi tentang Harta Bersama*. Jakarta: Alhikmah dan Ditbampera, 1998.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sinaga, Syamsudin M. *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.
- Situmorang, Victor dan Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Sjahdeni, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1973.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harga Gono-Gini setelah Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2003.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.



Yani, Ahmad dan Widjadja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 tahun 1994, LN No.1  
Tahun 1974, TLN No.3019.

#### **PUTUSAN**

Mahkamah Agung, *Putusan Mahkamah Agung Nomor 510 Tahun 2019*.